

## Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada Desa Komus Ii Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

# Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 4 Nomor 1 2026  
Hal. 1-10  
DOI: 10.58784/rapi.428

### Einar

Corresponding author:  
[eineinar07@gmail.com](mailto:eineinar07@gmail.com)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

### Hendrik Gamaliel

Sam Ratulangi University  
Indonesia

### Peter M. Kapojos

Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 10 January 2026  
Revised 18 January 2026  
Accepted 19 January 2026  
Published 21 January 2026

### ABSTRACT

Effective village financial management is fundamental to strengthening good governance at the local level. This study investigates the implementation of accountability and transparency in village financial management at Komus II Timur Village, North Bolaang Mongondow Regency, Indonesia. Employing a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis involving village officials, the Village Consultative Body, and community representatives. The findings reveal that accountability and transparency have been largely institutionalized across the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages, particularly through participatory decision-making, orderly financial administration, timely reporting, and public access to financial information. However, capacity constraints and uneven regulatory understanding among village officials remain notable challenges. The study underscores the importance of continuous capacity building and strengthened oversight mechanisms to enhance accountable and transparent village financial governance.

Keywords: accountability; transparency; village financial management

JEL Classification: H83; M41

©2026 Einar, Hendrik Gamaliel, Peter M. Kapojos



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### 1. Pendahuluan

Desa juga dapat diartikan sebagai pemerintah terkecil yang ada dan memiliki kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sendiri. Kesuksesan dari suatu desa itu sendiri tergantung dari pemerintah desa menjalin, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam

pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur dan partisipasi dalam evaluasi yang baik di dalam desa selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur sehingga pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita bersama (Gwijangge et al., 2021).

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang

ditunjuk. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa (Raharjo, 2021).

Desa dapat diartikan sebagai pemerintah terkecil yang ada dan memiliki kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sendiri. Kesuksesan dari suatu desa itu sendiri tergantung dari pemerintah desa menjalin, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur dan partisipasi dalam evaluasi yang baik di dalam desa selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur sehingga pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita bersama (Gwijangge et al., 2021).

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa (Raharjo, 2021).

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan mengembangkan tentunya desa harus bisa membuat anggaran pendapatan dan belanja dengan baik dan benar. Sehubungan dengan hal ini maka yang dimaksudkan dengan akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa sebagaimana terdapat dalam Pasal 24 Huruf d dan g yaitu asas transparan dan akuntabilitas, Asas transparan dalam hal ini prinsip keterbukaan terhadap hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap mempertahankan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 memiliki peran turunan yang saling berkaitan yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dijelaskan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah desa. Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa memiliki siklus yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dari tahapan ini kemudian dibuat laporan APBDes. Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel maka diperlukan indikator akuntabilitas yang terdapat dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut (Diansari et al., 2023) juga menuntut penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap

pengelolaannya. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban yang jelas sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui serta mengawasi proses penggunaannya (Haustein & Lorson, 2023). Transparansi dan akuntabilitas ini penting, tidak hanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan sesuai tujuan (Sofyani et al., 2023).

Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh (Rosyan et al., 2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa sudah dilaksanakan dengan baik, namun perlu perbaikan pada beberapa kegiatan yang masih belum optimal, seperti kemampuan membuat laporan pertanggungjawaban dan dilaporkan kepada BPD, Bupati, dan masyarakat masih belum optimal. Sedangkan penerapan prinsip transparansi belum optimal perlu adanya tindakan transparansi yang lebih jelas dan diketahui oleh masyarakat, seperti penyampaian informasi dan realisasi anggaran dana desa secara berkala, serta penginformasian yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat. Beberapa masalah yang muncul dikarenakan kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap prosedur dan regulasi pengelolaan keuangan, lemahnya pengawasan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan dana desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Desa Komus II Timur. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Komus II Timur Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## 2. Tinjauan pustaka

### *Akuntansi dan akuntansi pemerintahan*

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa (mengidentifikasi, mengukur, mengkalsifikasikan dan mengikhtisarkan) kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan (Prasetyono, 2025).

Menurut Halim (2015) Pengertian akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan. Akuntabilitas dalam pemerintahan, keuangan Negara yang diatur harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi.

### *Pengelolaan keuangan desa*

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah kepala desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas tertib dan disiplin anggaran yaitu asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif.

Pengelolaan keuangan desa sebagai berikut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa kemudian dapat dilakukan dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

### *Akuntabilitas*

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan kepada publik. Akuntabilitas mencakup pelaporan yang akurat dan tepat waktu mengenai pengeluaran dan hasil yang dicapai (Faizzatus et al., 2022). Mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal juga merupakan bagian dari akuntabilitas. Selain itu, transparansi juga meningkatkan akuntabilitas dan integritas lembaga-lembaga publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

### *Transparansi*

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, transparansi adalah prinsip yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi bertujuan agar seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, dapat diketahui oleh publik sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran (Lestari & Lingga, 2025).

### *Hubungan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa*

Akuntabilitas memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik (Hasmiati et.al, 2025). Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas mencerminkan sejauh mana aparatur desa bertanggung jawab atas keputusan-keputusan pengelolaan anggaran, serta sejauh mana mereka mampu memberikan laporan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Akuntabilitas yang tinggi akan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien, karena seluruh

proses keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, akuntabilitas juga menjadi sarana pengendalian terhadap potensi penyimpangan penggunaan dana desa, seperti korupsi, pemborosan, dan ketidaksesuaian alokasi anggaran.

### *Hubungan transparansi dan pengelolaan keuangan desa*

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk dalam pengelolaan keuangan desa (Nasution & Budiarto, 2025). Transparansi dalam konteks keuangan desa dapat diartikan sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran desa.

Keterbukaan ini akan mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta meminimalisir risiko penyalahgunaan anggaran. Desa yang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya akan lebih mudah dalam mengidentifikasi masalah, meningkatkan partisipasi publik, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa yang berorientasi pada kebutuhan warga.

Hasil penelitian oleh Suciana (2025) menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Ketika pemerintah desa secara aktif menyampaikan informasi anggaran melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat seperti papan informasi desa, *website* desa, atau forum musyawarah maka masyarakat akan lebih terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

### 3. Metode riset

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilaksanakan untuk meneliti suatu objek, kondisi, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah serta di buat terperinci dan jelas agar tetapat sasaran sesuai fakta mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa pada Desa Komus II Timur Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Menurut Bado (2022), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami gejala sosial yang paling tepat dan memperoleh fakta pendukung yang berasal dari perspektif para pelaku itu sendiri.

### 4. Hasil dan pembahasan

#### *Hasil*

Hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD dan masyarakat. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh peneliti berdasarkan paduan wawancara.

#### *Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa*

Hasil wawancara dengan seluruh informan mencakup perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan elemen masyarakat mengonfirmasi bahwa penyusunan perencanaan keuangan desa diimplementasikan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes). Forum tersebut berfungsi sebagai ruang deliberatif bagi tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat untuk merumuskan rencana kerja dan skala prioritas anggaran secara transparan dan partisipatif. Integritas proses ini mencerminkan pemenuhan prinsip akuntabilitas melalui perencanaan yang terukur dan terdokumentasi secara sistematis.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa proses perencanaan dan

implementasi anggaran di Desa Komus II Timur telah mengadopsi prinsip tata kelola yang sistematis dan akuntabel. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penyusunan RKPDes dan APBDes dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang deliberatif, di mana penetapan tujuan, sasaran penerima manfaat, dan rincian alokasi anggaran dibahas secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Inklusivitas tersebut memungkinkan adanya kontrol sosial sejak tahap awal, sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan terbukti linear dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati. Konsistensi antara fase perencanaan dan realisasi ini menunjukkan tingkat kepatuhan manajerial yang tinggi terhadap regulasi, sekaligus memastikan bahwa penggunaan anggaran tidak mengalami deviasi dan tetap berorientasi pada skala prioritas kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penatausahaan keuangan di Desa Komus II Timur telah mengimplementasikan prinsip ketertiban administrasi yang selaras dengan standar akuntabilitas publik. Berdasarkan hasil wawancara, bendahara desa secara disiplin melakukan pencatatan seluruh transaksi secara komprehensif dan akurat ke dalam Buku Kas Umum (BKU) sesuai dengan nomenklatur peruntukannya. Proses pembukuan ini dilakukan dengan merujuk pada regulasi sektoral, khususnya Permendagri mengenai pengelolaan keuangan desa, yang mencakup mekanisme penutupan buku secara periodik setiap bulan untuk menjamin validitas saldo kas terhadap realisasi transaksi. Ketertiban dalam sistem dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen monitoring internal, tetapi juga merupakan bentuk manifestasi kesiapan manajerial dalam menghadapi audit formal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), otoritas kecamatan, maupun lembaga pengawas eksternal lainnya.

Terkait indikator pelaporan yang rutin dan akurat, hasil penelitian menunjukkan

bahwa Pemerintah Desa Komus II Timur secara konsisten menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes, baik dalam skala semesteran maupun tahunan. Proses penyusunan laporan tersebut dilakukan secara kolektif oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada standar operasional yang selaras dengan dokumen perencanaan. Akuntabilitas pelaporan ini didukung oleh penyajian data aktual yang divalidasi melalui bukti pendukung komprehensif, mencakup dokumentasi visual, daftar hadir, dan kelengkapan administratif lainnya yang diverifikasi secara berjenjang. Komitmen terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan kepada otoritas kecamatan dan kabupaten menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, mekanisme pelaporan ini berfungsi sebagai instrumen transparansi publik yang memungkinkan adanya aksesibilitas data bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat, maupun masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengawasan eksternal.

#### *Transparansi pengelolaan keuangan desa*

Berdasarkan perspektif seluruh informan, Pemerintah Desa Komus II Timur secara konsisten mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik melalui deseminasi data keuangan dalam berbagai forum formal, khususnya Musyawarah Desa. Mekanisme transparansi ini mencakup penyampaian struktur anggaran, alokasi peruntukan, hingga capaian realisasi kegiatan dalam forum deliberatif yang memungkinkan adanya dialog interaktif dan fungsi kontrol dari masyarakat. Aksesibilitas terhadap dokumen strategis seperti APBDes dan laporan pertanggungjawaban disediakan secara komprehensif, baik melalui forum resmi maupun publikasi pada media informasi strategis di lingkungan desa. Ketersediaan akses informasi yang memadai ini tidak hanya memfasilitasi masyarakat dalam memonitor efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi

instrumen krusial dalam memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap tata kelola keuangan pemerintahan desa.

Pada aksesibilitas informasi, Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, informasi keuangan desa di Desa Komus II Timur telah dipublikasikan di tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi desa, baliho, serta melalui media sosial atau grup WhatsApp resmi desa, sehingga warga dapat dengan mudah melihat rincian anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan laporan keuangan tanpa harus secara langsung meminta kepada perangkat desa. Pemerintah desa juga menyediakan saluran atau forum bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, maupun kritik terkait penggunaan dana desa, baik secara langsung melalui musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, dokumen keuangan desa seperti RKPDes, APBDes, dan laporan realisasi anggaran di Desa Komus II Timur dapat diakses oleh masyarakat apabila dibutuhkan, baik secara langsung dengan datang ke kantor desa maupun melalui forum-forum desa. Pemerintah desa juga menyediakan salinan atau arsip dokumen keuangan yang terbuka untuk pemeriksaan, baik oleh masyarakat, BPD, inspektorat, maupun auditor eksternal, dengan pengelolaan arsip yang tertata rapi dan sistematis oleh perangkat desa, khususnya oleh kaur keuangan dan sekretaris desa, guna memudahkan proses pengawasan serta menjamin keterbukaan dalam pengelolaan dana desa.

Hasil wawancara dengan seluruh informan mengonfirmasi bahwa Pemerintah Desa Komus II Timur menunjukkan responsivitas yang tinggi dalam diseminasi informasi keuangan, khususnya saat terjadi dinamika anggaran seperti pergeseran APBDes atau penyesuaian kegiatan akibat kondisi tertentu. Konsistensi tersebut tercermin dari ketiadaan eksklusi atau keterlambatan

dalam publikasi laporan keuangan, di mana laporan semesteran dan tahunan senantiasa disusun serta dipublikasikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Komitmen terhadap ketepatan waktu dan keterbukaan informasi ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah strategi fundamental dalam memelihara transparansi serta membangun *public trust* terhadap integritas tata kelola keuangan desa yang akuntabel.

### *Pembahasan*

#### *Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa*

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola keuangan desa yang mewajibkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan alokasi serta penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan otoritas pengawas. Di Desa Komus II Timur, manifestasi prinsip ini melampaui formalitas administratif dan bertransformasi menjadi bentuk tanggung jawab moral serta sosial terhadap konstituen. Berdasarkan hasil triangulasi informasi dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, BPD, dan elemen masyarakat, ditemukan bahwa seluruh siklus pengelolaan keuangan yang meliputi fase perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban telah diimplementasikan secara sistematis. Konsistensi dalam setiap tahapan ini menunjukkan adanya kepatuhan yang ketat terhadap kerangka regulasi yang berlaku, sekaligus mencerminkan integritas manajerial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

Pada fase perencanaan, manifestasi akuntabilitas terefleksi secara eksplisit melalui penyusunan RKPDes dan APBDes yang mengadopsi pendekatan partisipatif melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Mekanisme ini melibatkan spektrum pemangku kepentingan yang luas, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, representasi gender, kelompok pemuda,

hingga lembaga formal seperti BPD dan perangkat desa. Forum tersebut berfungsi sebagai ruang deliberatif untuk membedah prioritas pembangunan dan alokasi anggaran secara komprehensif. Data hasil wawancara mengonfirmasi bahwa setiap program yang direncanakan telah dilengkapi dengan parameter tujuan yang definitif, identifikasi sasaran penerima manfaat yang presisi, serta estimasi pembiayaan yang mendetail. Konstruksi perencanaan yang demikian memastikan transisi dari pola kebijakan *top-down* menuju konsensus kolektif, sehingga menjamin bahwa setiap keputusan pembangunan berakar pada aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat desa.

Pada fase implementasi, Pemerintah Desa Komus II Timur menunjukkan konsistensi manajerial yang tinggi dengan merealisasikan seluruh kegiatan selaras dengan dokumen APBDes. Integritas pelaksanaan ini divalidasi oleh kelengkapan dokumentasi autentik, seperti daftar hadir, notulensi, dokumentasi visual, dan bukti transaksi sah yang diarsip secara sistematis oleh bendahara desa sebagai instrumen pertanggungjawaban. Mekanisme pengawasan preventif oleh BPD turut memastikan bahwa setiap program tetap berada dalam koridor perencanaan guna mengeliminasi risiko deviasi anggaran. Kualitas akuntabilitas ini diperkuat oleh sistem penatausahaan yang merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di mana pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum (BKU) dilakukan secara harian dan ditutup secara periodik setiap bulan untuk menjamin akurasi saldo. Proses ini melibatkan pengawasan internal berjenjang oleh kepala desa dan sekretaris desa guna memitigasi kekeliruan administratif secara dini.

Selanjutnya, pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa secara konsisten menyusun laporan realisasi semesteran dan tahunan yang bersifat komprehensif, mencakup capaian program hingga kendala sektoral. Laporan tersebut tidak hanya memenuhi kewajiban

vertikal kepada otoritas kecamatan dan bupati, tetapi juga disosialisasikan secara horizontal melalui forum musyawarah desa sebagai bentuk transparansi sosial. Partisipasi publik difasilitasi melalui ruang dialog untuk menanggapi realisasi anggaran yang didukung oleh bukti fisik valid. Sebagai pilar terakhir, laporan pertanggungjawaban akhir tahun dipublikasikan secara luas melalui media informasi desa untuk menjamin aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesiapan perangkat desa dalam menghadapi verifikasi data dari inspektorat maupun masyarakat melalui sistem dokumentasi yang terorganisir di kantor desa menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas di Desa Komus II Timur telah terinternalisasi secara institusional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator akuntabilitas telah terpenuhi dengan baik di Desa Komus II Timur. Hal ini tidak hanya menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, tetapi juga menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa yang akuntabel dapat diwujudkan ketika seluruh perangkat desa memiliki pemahaman yang baik terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.

#### *Transparansi pengelolaan keuangan desa*

Selain akuntabilitas, prinsip transparansi merupakan dimensi krusial dalam pengelolaan keuangan desa yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Transparansi memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran desa dapat diketahui, diakses, dan dipahami oleh masyarakat. Di Desa Komus II Timur, transparansi bukan hanya slogan atau formalitas administratif, tetapi sudah menjadi budaya dan praktik rutin yang dijalankan dengan serius oleh perangkat desa. Hal ini terlihat dari berbagai temuan lapangan yang menunjukkan keterbukaan informasi, akses publik yang mudah, partisipasi

warga yang tinggi, serta konsistensi pemerintah desa dalam mempublikasikan laporan keuangan secara rutin.

Salah satu bentuk nyata dari penerapan transparansi di desa ini adalah keterbukaan informasi yang disampaikan secara rutin oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Dalam setiap forum musyawarah desa, informasi terkait keuangan desa, termasuk jumlah dana yang diterima, kegiatan yang akan dilaksanakan, serta perkembangan pelaksanaan anggaran, disampaikan secara terbuka dan didiskusikan bersama warga. Kepala desa, bendahara, sekretaris, serta ketua BPD secara bergiliran memberikan penjelasan terkait penggunaan dana desa, dan masyarakat diberikan ruang untuk bertanya atau mengajukan keberatan. Informan menyatakan bahwa tidak pernah ada informasi yang ditutup-tutupi oleh pemerintah desa, bahkan warga yang tidak hadir dalam musyawarah pun dapat membaca ringkasan informasi yang dipasang di papan informasi desa.

Aspek aksesibilitas informasi juga menjadi perhatian utama pemerintah Desa Komus II Timur. Informasi keuangan desa tidak hanya dipublikasikan melalui papan pengumuman yang dipasang di kantor desa atau balai pertemuan, tetapi juga disebarluaskan melalui *WhatsApp group* warga dan forum daring jika memungkinkan. Pemerintah desa memastikan bahwa informasi tersebut disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Masyarakat yang diwawancarai mengaku tidak mengalami kesulitan dalam memahami isi APBDes, realisasi anggaran, atau laporan kegiatan yang diumumkan, karena telah disampaikan dengan penjelasan yang lugas dan lengkap.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi bagian dari transparansi yang diterapkan di desa ini. Dalam proses perencanaan, masyarakat dilibatkan secara aktif melalui forum musyawarah desa. Masyarakat

diberikan kesempatan menyampaikan usulan program atau kegiatan, yang kemudian dipertimbangkan dan diakomodasi dalam RKPDes. Ketua BPD mengungkapkan bahwa selain dalam forum resmi, pihaknya juga menampung aspirasi warga yang disampaikan secara informal, misalnya saat kunjungan rumah ke rumah atau saat kegiatan kemasyarakatan lainnya. Warga juga diberikan akses untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi kelompok yang ada di desa. Partisipasi aktif seperti ini memperkuat legitimasi pemerintah desa dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses pembangunan.

Transparansi juga terwujud melalui ketersediaan dokumen keuangan yang lengkap dan dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. Informasi seperti dokumen RKPDes, APBDes, laporan realisasi anggaran, serta pertanggungjawaban kegiatan disimpan rapi dan diperbarui secara berkala. Masyarakat maupun lembaga pengawas seperti BPD atau inspektorat dapat meminta akses terhadap dokumen tersebut, dan pemerintah desa selalu siap menyediakan tanpa ada hambatan. Hal ini membuktikan bahwa desa tidak hanya menjalankan prinsip keterbukaan secara normatif, tetapi benar-benar memberikan ruang akses bagi masyarakat secara praktis dan nyata.

Konsistensi dalam publikasi informasi dan ketepatan waktu penyampaian laporan juga menjadi indikator transparansi yang telah dijalankan dengan baik. Pemerintah desa memastikan bahwa setiap perubahan dalam rencana kegiatan atau anggaran segera diumumkan kepada masyarakat. Laporan keuangan, baik semesteran maupun tahunan, selalu disusun dan disampaikan tepat waktu, baik kepada pihak kecamatan maupun kepada masyarakat. Tidak pernah terjadi keterlambatan signifikan dalam penyampaian informasi, dan hal ini diakui langsung oleh Ketua BPD yang

menyatakan bahwa koordinasi antara perangkat desa dan lembaga desa berjalan harmonis dan efektif.

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan di Desa Komus II Timur telah dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten. Pemerintah desa tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga membangun sistem komunikasi dua arah dengan masyarakat yang memungkinkan terciptanya kepercayaan, keterlibatan, dan pengawasan bersama. Hal ini menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Komus II Timur telah dijalankan dengan prinsip transparansi yang kuat dan partisipatif.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Komus II Timur telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan pada seluruh tahapan pengelolaan, didukung oleh mekanisme perencanaan partisipatif, administrasi keuangan yang tertib, pelaporan yang tepat waktu, serta keterbukaan akses informasi kepada publik. Namun demikian, keterbatasan kapasitas aparatur desa dan ketidakkonsistenan pemahaman terhadap regulasi masih menjadi tantangan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan tata kelola keuangan desa. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam menjaga dan meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

## Daftar pustaka

- Bado, B. (2022). *Model pendekatan kualitatif: Telaah dalam metode penelitian ilmiah*. Tahta Media Grup.
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Othman, J. B. (2023). Factors affecting village fund management accountability in

- Indonesia: The moderating role of prosocial behaviour. *Cogent Business & Management*, 10(2).  
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>
- Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, & Adhitya Bayu Suryantara. (2022). pengaruh transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa (studi empiris pada desa se-kecamatan suralaga kabupaten lombok timur). *jurnal riset mahasiswa akuntansi*, 2(1), 136–154.  
<https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191>
- Gwijangge, P., Darman., & Rizal. (2022) *Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur*. CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Halim, A. (2015). *Auditing (Dasar-dasar audit laporan keuangan)*. Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN.
- Hasmiati., Darmanto., & Darmi, T. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Pedagogika*, 16(2), 201-217.  
<https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/pedagogika/article/view/4344>
- Haustein, E., & C. Lorson, P. (2023). Transparency of local government financial statements: analyzing citizens' perceptions. *Financial Accountability & Management*, 39(2), 375-393.  
<https://doi.org/10.1111/faam.12353>
- Hendriarto, P., Sangapan, L. H., Paryanti, A. B., Manurung, A. H., Manurung, A. (2025). Akuntansi sektor publik di Indonesia: Kajian sistematis atas transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 3(2), 59–69.  
<https://greenationpublisher.org/JGIA/article/view/467>
- Nasution, I. R., & Budiarto. (2025). Analisis sistem informasi dana desa terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus: Desa Tanjung Hataran Kabupaten Simalungun). *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 19(1), 523-530.  
<https://doi.org/10.46576/wdw.v19i1.5903>
- Ningsih, L. W., & Yuliana, L. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanlor, Jepara. *Master Manajemen*, 3(2), 84–97.  
<https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.818>
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan dana desa*. Bumi Aksara.
- Rosyan, A. N., Rahman, A. Z., & Kismartini. (2021). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 37 - 48.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/32906>
- Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2023). Transparency and community trust in village government: Does corruption perception matter? *Financial Accountability & Management*, 39(2), 355-374.  
<https://doi.org/10.1111/faam.12351>
- Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (2025). Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa dengan good governance sebagai variabel intervening. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 997–1008.  
<https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/JAM/article/view/943>